

**ANALISIS PLAGIARISME TERHADAP DESAIN BUSANA  
PADA PUTUSAN NO 1/PDT.SUS-HKI/2020/PN NIAGA MKS**



**Juwita Eka Mahindar**

**4519060014**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 7 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Juwita Eka Mahindar** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060014** yang dibimbing oleh **DR. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Dr. Almusawir, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

Sekretaris,



**Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**


### Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.**

  
(.....)

2. **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**

  
(.....)

3. **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.**

  
(.....)

4. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.**

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Juwita Eka Mahindar  
Nim : 4519060014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
No. Pendaftaran Judul : A.124/FH/Unibos/IV/2023  
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 April 2023  
Judul Skripsi : “Analisis Plagiarisme Terhadap Desain Busana Pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/ Pn Niaga Mks”

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, 23 Agustus 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H**  
NIDN: 0931126007



**Dr. Almusawir, S.H., M.H**  
NIDN: 0906096501

Mengetahui:



**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H**  
NIDN: 0924056801

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa:

Nama : Juwita Eka Mahindar  
Nim : 4519060014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : A.124/FH/Unibos/IV/2023  
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 April 2023  
Judul Skripsi : “Analisis Plagiarisme Terhadap Desain Busana Pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks”

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 23 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**  
NIDN: 0924056801

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Plagiarisme Terhadap Desain Busana Pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Juwita Eka Mahindar

Nim : 4519060014

Prog.studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar 17 September 2023



Juwita Eka Mahindar

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Plagiarisme Terhadap Desain Busana Pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/ Pn Niaga Mks” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menuntun kita untuk berbuat kebaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata 1.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan terima kasih kepada Orang tua yang sangat penulis cintai dan hormati serta selalu mendukung, memahami, membiayai, memberikan apapun yang terbaik, untuk penulis. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kesulitan dan hambatan yang dilalui oleh penulis. Akan tetapi berkat dukungan, bantuan, bimbingan, masukan, arahan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat melaluinya. Oleh karena itu penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M. Si selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. Zulki fli Wakkawaru, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa.

4. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah membantu serta meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H dan ibu Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H selaku dosen penguji.
6. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
7. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bosowa
8. Bapak Kepala Pengadilan Negeri/Niaga Makassar, bapak Burhanuddin, S.H.M.H selaku Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar yang telah membantu dan memberikan izin selama penulis melakukan penelitian.
9. Nenek penulis yang telah merawat, membesarkan serta menyayangi penulis.
10. Tante penulis dan Alm. Ibu Joharni yang sudah penulis anggap sebagai ibu kedua dari penulis yang selalu baik, mendukung, membantu serta menyayangi penulis layaknya anak kandung.
11. Adik penulis Julfikram edil mahaikal, sepupu penulis Sasmita, Mulyawarman, Rita Indrayani yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama ini.
12. Saudari seperjuangan, Risma, Doander Sohilait yang memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat penulis yang sudah penulis anggap seperti saudari, Andi Nur Alfi Lail, Setyana Rusani, Riska yang telah memberikan motivasi dan dukungan bagi penulis.
14. Member BTS Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook selaku idola penulis yang telah

memberi motivasi dan semangat untuk tidak menyerah. Penulis banyak belajar dari kisah mereka yang dulu susah, dihina sampai mereka menjadi idol yang terkenal dan diakui diseluruh dunia.

15. Chaeril Tri Seprians yang menjadi penyemangat penulis dengan segala tingkahnya serta aura positif vibesnya.

16. Kepada semua Army yang selalu mendukung satu sama lain, borahae.

17. Dan tentunya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada diri penulis sendiri karena telah kuat dalam menjalani masa-masa sulit, berjuang melewati segala macam cobaan dan rintangan selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk menyempurkan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang khususnya di bidang ilmu hukum. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Makassar, 04 Agustus 2023

Juwita Eka Mahindar

## ABSTRAK

JUWITA EKA MAHINDAR, NIM: 4519060014, Analisis Plagiarisme Terhadap Desain Busana Pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/ Pn Niaga Mks, di bawah bimbingan Zulkifli Makkawaru selaku pembimbing I dan Almusawir selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui apakah putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks telah memenuhi unsur-unsur plagiarisme hak cipta, mengetahui apakah No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks telah memenuhi keadilan hukum. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Niaga Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dan kepustakaan, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis. Dari hasil penelitian diperoleh adanya 1). pemenuhan unsur-unsur plagiarisme hak cipta dan pelanggaran Hak Cipta dari suatu desain busana dilihat dari adanya persamaan karya dan karya yang digunakan karya orang selain itu tidak memiliki lisensi dari pencipta. 2). Penjatuhan Putusan Hakim tidaklah adil, dalam memutus perkara ini hakim sudah benar dengan melihat bukti dan keterangan saksi. Akan tetapi hakim seharusnya mempertimbangkan kerugian yang dialami penggugat, Gugatan yang dikabulkan hanya hanya aspek legalitas terkait produknya saja sementara aspek ekonomi tidak dikabulkan. Akan tetapi ukuran keadilan setiap orang berbeda – beda tidak adil menurut orang yang satu belum tentu adil menurut orang lain.

Kata Kunci: Plagiarisme, Desain Busana, Hak Cipta.

## **ABSTRACT**

*JUWITA EKA MAHINDAR, NIM: 4519060014, Plagiarism Analysis of Fashion Design in Decision No. 1/Pdt.Sus-Hki/2020/ Pn Niaga Mks, under the guidance of Zulkifli Makkawaru as supervisor I and Almusawir as supervisor II.*

*This study aims to find out whether the decision No. 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks has fulfilled the elements of copyright plagiarism, find out whether No. 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks has fulfilled legal justice. This research was carried out in Makassar City, South Sulawesi by selecting agencies related to the problems in this thesis, namely the Makassar Commercial Court. This type of research is normative legal research using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques are carried out by means of research in the field and literature, the data obtained are then analyzed. From the results of the study, 1). fulfillment of the elements of copyright plagiarism and copyright infringement of a fashion design seen from the similarity of works and works used by people's works besides that they do not have a license from the creator. 2). The judge's decision is not fair, in deciding this case the judge is correct by looking at evidence and witness statements. However, the judge should consider the losses suffered by the plaintiff, the lawsuit granted is only the legality aspect related to the product while the economic aspect is not granted. However, everyone's measure of justice is different, unfair according to one person, not necessarily fair according to others.*

*Keywords: plagiarism, fashion design, copyright.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Plagiarisme.....	7
1. Pengertian Plagiarisme.....	7
2. Jenis-jenis Plagiarisme .....	8
B. Pengertian Desain Busana.....	10
C. Plagiarisme Desain Busana.....	11
D. Hak Kekayaan Intelektual .....	13
1. Definisi Hak kekayaan intelektual .....	13
2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual .....	16
3. Cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual .....	17
4. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	19
E. Hak Cipta .....	21
1. Defenisi Hak Cipta .....	21
2. Hak-hak yang Terkandung dalam Hak Cipta .....	23
3. Masa berlakunya Hak Cipta .....	25

4. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	27
5. Sanksi Plagiarisme Terhadap Hak Cipta.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Lokasi Penelitian.....	35
B. Tipe Penelitian .....	35
C. Jenis Dan Sumber Data .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Pemenuhan Unsur – Unsur Plagiarisme Hak Cipta Pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks .....	38
1. Posisi Kasus .....	38
2. Tuntutan .....	41
3. Putusan Hakim .....	42
4. Analisis Unsur – Unsur Plagiarisme Hak Cipta Pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks .....	43
a. Analisis Gugatan .....	43
b. Analisis Tuntutan .....	46
c. Analisis Putusan Hakim .....	46
d. Plagiarisme Hak Cipta Pada Putusan No 1/Pdt.Sus Hki/2020/Pn Niaga Mks.....	49
B. Pemenuhan Keadilan Hukum Pada Putusan No 1/Pdt.Sus- Hki/2020/Pn Niaga Mks.....	52
1. Asas keadilan .....	52
2. Keadilan Hukum Pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks.....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri fashion mengalami perkembangan yang sangat maju ditambah dengan teknologi yang semakin canggih membuat industri fashion memiliki banyak sekali peminat contohnya fashion yang terkait dengan busana. Busana merupakan suatu karya di bidang desain yang terdiri dari susunan garis, bentuk, warna dan tekstur dari suatu benda. Semakin kreatifnya dunia fashion maka plagiat juga semakin kreatif. Plagiat atau plagiarisme adalah kegiatan mengakui, meniru karya orang lain sebagai karya ciptaannya sendiri.

Kasus Plagiarisme terhadap desain busana termasuk kedalam pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI terbagi kedalam dua bidang yaitu hak cipta (*copy right*) dan hak kekayaan perindustrian. Hak kekayaan perindustrian di bagi kedalam paten, paten sederhana, desain industri, merek dagang, nama dagang, dan sumber tanda.<sup>1</sup>

HKI merupakan hak eksklusif (*exclusiv right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik, atau pemegang hak sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda materil bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.<sup>2</sup> Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), dijelaskan bahwa seseorang

---

<sup>1</sup> Zulfitri Makkawaru, Kamsilahniah, Almusawir, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, Farhat Pustaka, Sukabumi, Hlm 5.

<sup>2</sup> Ibid, Hlm 12.

menciptakan karya maka dikatakan sebagai pemegang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah<sup>3</sup>.

Hak Cipta tidak mewajibkan hasil ciptaannya untuk didaftarkan, kepemilikan atas Hak Cipta diperoleh dengan melihat siapa yang terlebih dahulu mengumumkan Hak Ciptanya ke khalayak umum dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UUHC disebutkan bahwa “Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau dengan melakukan dengan cara apapun suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain”.

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta menurut UUHC di bagi dua (2) yakni masa berlaku hak moral dan masa berlaku hak ekonomi terhadap dua (2) jenis hak yakni Hak Cipta dan hak terkait. Masa berlaku hak moral pada Hak Cipta diatur dalam Pasal 57 UUHC yakni:

- (1) Hak moral pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Sedangkan masa berlaku hak ekonomi pada Hak Cipta diatur lebih lanjut dalam Pasal 58,59,60,61 UUHC, masa berlaku pertunjukan Pasal 62 UUHC dan masa berlaku hak ekonomi bagi terkait tertera pada Pasal 63 UUHC.<sup>4</sup>

Akan di uraikan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>4</sup> Zulkifli Makkawaru, Almusawir, Kamsilaniah, Op.Cit. Hlm 73.

- a. Pasal 58 UUHC  
“Perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) UUHC berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal”.
- b. Pasal 59 UUHC  
“Perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun. Di mana, perlindungan hak cipta berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut”.
- c. Pasal 60 UUHC
  - (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
  - (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
  - (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- d. Pasal 61 UUHC
  - (1) Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir
  - (2) Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.
- e. Pasal 62 UUHC  
“Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.”
- f. Pasal 63 UUHC
  - (1) Perlindungan hak ekonomi bagi:
    - a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
    - b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 tahun sejak Fonogramnya diliksasi; dan
    - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
  - (2) Masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Namun dalam pelaksanaan ketentuan hukum Hak Cipta kerap kali terjadi praktek plagiarisme. contohnya seperti pada putusan No1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks. Elvia Choirun Nissa, S. E, B.A., dan Ismi Amalia A. Sa'ban Miru (Penggugat) merupakan pemilik badan usaha dan sekaligus desainer dari sebuah brand busana ice.wear yang dirintis bersama - sama sejak agustus 2019 yang merupakan badan usaha berbentuk persekutuan perdata dan bergerak di bidang usaha produksi pakaian menggunakan metode produksi mandiri (*self manufacture*). Dalam menjalankan kegiatan usahanya para penggugat mempromosikan serta memasarkan produk atau busana yang mereka ciptakan secara daring (*online*) melalui akun Instagram @ice.wear melalui unggahan gambar dan video melalui fitur laman cerita (*instastory*). Para penggugat terlebih dulu membuat desain busana dalam bentuk sketsa gambar untuk kemudian diwujudkan kedalam bentuk nyata (pakaian) dengan menggunakan jasa penjahit professional. Penjiplakan yang telah dilakukan Ayu Saputri Bahar (Tergugat) atas desain busana Raya Collection pertamakali diketahui penggugat setelah menerima DM (*direct message*) dari konsumen yang mengira bahwa produk yang dipasarkan atau dipromosikan oleh tergugat merupakan milik penggugat sebab tidak ada perbedaan yg signifikan. Kemudian penggugat melakukan pengecekan pada lama Instagram milik tergugat dan menemukan 2 (dua) produk yang merupakan hasil jiplakan dari desain busana miliknya. Selain dari kedua desain busana di atas tergugat juga menjiplak beberapa desain busana milik penggugat, sehingga penggugat merasa keberatan dan melaporkan hal ini ke ketua Pengadilan Niaga Mks.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengadakan penelitian dalam dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Plagiarisme Terhadap Desain Busana Pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks telah memenuhi unsur-unsur Plagiarisme Hak Cipta?
2. Apakah putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks telah memenuhi keadilan hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks telah memenuhi unsur-unsur Plagiarisme Hak Cipta.
2. Mengetahui apakah No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks telah memenuhi keadilan hukum.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat dalam beberapa hal yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran diri bagi designer ataupun orang lain agar menghindari plagiarisme yang dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial terhadap pencipta.
2. Salah satu rujukan bagi para akademisi, mahasiswa khususnya mahasiswa hukum dan penulis sendiri dalam rangka menambah pengetahuan mengenai Hak Cipta.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Plagiarisme

##### 1. Pengertian Plagiarisme

Plagiarisme merupakan pengambilan karya orang lain dan menjadikannya seolah – olah karyanya sendiri. Adapun pengertian plagiarisme menurut para ahli:

- a. Henry Soelistyo: Plagiarisme merupakan tindakan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide, gagasan atau karya.<sup>5</sup>
- b. R. Masri Sareb Putra: istilah plagiat berasal dari bahasa inggris *plagiarism* atau *plagiary* serta dalam bahasa latin *plagiarus* yang berarti penculik atau penjiplak. Jadi plagiarisme atau plagiat adalah tindakan mencuri gagasan karya intelektual orang lain dan mengklaim atau mengumumkannya sebagai miliknya.<sup>6</sup>

Dari pengertian diatas maka Plagiarisme atau plagiat (menjiplak) adalah kegiatan mengakui, meniru karya orang lain sebagai karya ciptaannya sendiri karya yang dimaksud yakni di bidang musik, karya sastra, video, gambar serta desain.

---

<sup>5</sup> Henry Soelistyo, 2017, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, Hlm 21

<sup>6</sup> R. Masri Sareb Putra, 2011, *Kiat Menghindari Plagiat*, Indeks, Jakarta, Hlm. 11.

## 2. Jenis – Jenis Plagiarisme

Secara umum jenis – jenis plagiarisme terbagi atas 5 yakni:<sup>7</sup>

### a. Plagiarisme Verbatim

Plagiarisme paling tinggi bobot pelanggarannya adalah plagiarisme verbatim, yaitu pengambilan karya milik orang lain persis apa adanya, dengan memberi kesan sebagai karya pribadi pelaku plagiarisme yang bersangkutan.

### b. Plagiarisme Kain Perca

Plagiarisme kain perca (*patchwork*) dilakukan dengan mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukannya. Potongan-potongan dari berbagai sumber ini lalu dijahit sehingga menjadi sebuah karya baru dan dikesankan sebagai karya orisinal dari pelaku plagiarisme.

### c. Plagiarisme Parafrasa

Plagiarisme ini dilakukan dengan cara mengubah kalimat dari penulis asli menjadi kalimat baru dari pelaku plagiarisme. Jika pengutipnya jujur, seharusnya kalimat si penulis asli tersebut akan diformulasikannya menjadi kutipan langsung dan dicantumkan referensi tempat kutipan itu diperoleh. Namun, pelaku plagiarisme parafrasa akan melakukannya dengan mengambil alih kutipan tadi dan menampilkannya sebagai kutipan tidak langsung, lagi-lagi dengan tidak menyebutkan sumber rujukannya,

---

<sup>7</sup> Shidarta, 2015, Plagiarism : *Jenis – Jenisnya* (Bagian 2 Dari 3 Tulisan ), Diakses Dari <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2015/04/01/Plagiarisme-Jenis-Jenisnya-Bagian-2-Dari-3-Tulisan/>, Pada Tanggal 7 Mei 2023 Pukul 17.00 Wita.

sehingga memberi kesan bahwa kutipan tadi orisinal berasal dari pelaku plagiarisme tersebut. Plagiarisme parafrasa juga berlaku dalam hal tulisan asli itu diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa menyebutkan sumber aslinya.

d. Plagiarisme Kata Kunci atau Frasa Kunci

Plagiarisme parafrasa yang lebih terselubung adalah plagiarisme kata kunci atau plagiarisme frasa kunci. Di sini pelaku plagiarisme hanya mengambil sejumlah kata kunci atau frasa kunci dari tulisan aslinya. Selanjutnya ia memformulasi ulang kalimat-kalimat dalam tulisan aslinya, tetapi tetap memasukkan di sana-sini kata kunci atau frasa kunci dari si penulis asli, tanpa mau menyebutkan sumber rujukannya.

e. Plagiarisme Struktur Gagasan

Di antara semua jenis plagiarisme, plagiarisme struktur gagasan adalah jenis yang paling tersembunyi dan paling sulit dilacak. Di sini pelaku plagiarisme mencontek gagasan orang lain dan kemudian gagasan ini dituangkan kembali melalui rangkaian kalimat, dengan kata kunci atau frasa kunci yang berbeda. Gagasan orang lain itu bisa saja berasal dari sumber tertulis, film, atau bahkan tuturan lisan yang disampaikan melalui berbagai forum. Dalam konteks ini, kata kunci dan frasa kunci dari si pemilik gagasan awal memang sudah tidak lagi dipakai, tetapi struktur gagasannya masih sama. Pencontekan ide seperti ini sulit untuk dibuktikan karena kesamaan gagasan seperti itu bisa diakui terjadi secara kebetulan.

## B. Pengertian Desain Busana

Desain busana berasal dari Bahasa Inggris yaitu *fashion design*, menurut Hasab Shadely fashion berarti mode desain berarti merencanakan. Sehingga mendesain suatu busana memerlukan pengetahuan, ide, dan pemikiran yang akan dituangkan dalam bentuk rancangan busana.<sup>8</sup> Desain busana dapat juga diartikan sebagai suatu rancangan busana yang tersusun dari unsur garis, bentuk, ukuran, warna, nilai gelap terang dan tekstur. Atau bisa juga disimpulkan desain busana adalah rancangan model atau gambar busana yang didalamnya terdapat perpaduan dari unsur-unsur desain yang dapat dipahami oleh orang lain untuk diwujudkan dalam bentuk busana/pakaian.<sup>9</sup> Menurut Arifah A. Riyanto Desain Busana merupakan rancangan model busana berupa gambar dengan menggunakan unsur garis, bentuk, siluet ukuran dan tekstur yang dapat diwujudkan sebagai suatu busana, pada hakekatnya desain busana merupakan suatu desain struktur desain dekoratif dan desain fungsional.<sup>10</sup>

Seiring berjalannya waktu perkembangan fashion semakin meningkat mengikuti suatu trend semakin hari kehidupan masyarakat semakin banyak memerlukan peran desain, semakin tinggi selera masyarakat semakin tinggi pula peminat fashion yang merupakan gaya hidup seseorang, pada Desain Busana di butuhkan proses penciptaan yang melibatkan berbagai pemikiran dari designer serta melihat apa yang di butuhkan masyarakat saat ini. Desain kreasi kekinian dikategorikan sebagai seni terapan yang telah berintegasi

---

<sup>8</sup> Novi Agustin Nuryahya, Yuhri Inang Prihatina, 2021, *Pengembangan Desain Pengantin Dengan Tema The Alluring Asmat Tribe*, Journal. Uny. Ac. Id Vol 16.

<sup>9</sup> Fanny, 2017, *Desain Busana*, Diakses Melalui <https://www.fesyendesign.com/desain-busana/> Pada Tanggal 19 Juli 2023 Pukul 15.00

<sup>10</sup> Arifah A. Riyanto, 2003, *Desain Busana*, Yapemdo, Bandung, Hlm 11

dengan teknologi rekayasa sebagai bagian rencana fashion, tahap proses rancangan meliputi penentuan konsep melalui inspirasi dan ornament, pemilihan beberapa motif, penggambaran sketsa, perencanaan letak pola dan desain.<sup>11</sup>

### C. Plagiarisme Terhadap Desain Busana

Plagiarisme terhadap desain busana dapat dilihat dari:

#### 1. Kesamaan Bentuk Desain

Bentuk adalah komponen yang terdapat dalam seni yang terdiri dari beberapa susunan garis baik dua dimensi maupun tiga dimensi yang memiliki ukuran Panjang, tinggi dan lebar. Bentuk memiliki variasi karakteristik yang tidak terbatas, setiap bentuk dapat mengkomunikasikan pesan yang berbeda. Akan sulit untuk mendesain tanpa menciptakan sebuah bentuk. Bentuk dapat dibuat dalam berbagai cara, baik dengan warna, ilustrasi atau bahkan dengan foto. Bentuk dapat didefinisikan melalui warnanya atau melalui kombinasi garis-garis yang membentuk pinggirannya. Bentuk yang sederhana dapat dikombinasikan menjadi bentuk yang kompleks. Bentuk yang kompleks bisa di abstraksikan untuk membuat bentuk yang sederhana.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sofi Adriyanti, Rommel Sinaga, Reniwati Lubis, 2022, *Aplikasi Ornament Sumatra Utara Aplikasi Kekinian Pada Desain Busana Ready – To- Wer Dengan Teknik Sablon Parinting*, Gorga: Jurnal Seni Rupa Volume 11.

<sup>12</sup> Dina Amalina, 2019, *Pengertian Bentuk Desain*, Diakses Melalui <https://www.scribd.com/document/428355910/Pengertian-Bentuk-Desain> Pada Tanggal 19 Juli 2023 Pukul 14.00

## 2. Kemiripan dan kesamaan warna desain

Warna merupakan sensasi yang dihasilkan ketika suatu energi cahaya mengenai suatu benda warna merupakan kualitas rupa yang membedakan kedua objek gelap terangnya suatu benda. Setiap warna memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan menggunakan warna desain dapat lebih efektif serta memperindah suatu desain. Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa warna sebagai elemen dalam seni untuk membangun kesan yang dapat mempengaruhi suasana perasaan, di mana kehadiran warna sangat penting untuk menambah nilai estetik dan artistik dalam satu kesatuan karya yang diciptakan. Pemilihan warna dan prosedur artistik merupakan masalah utama yang harus diperhitungkan dalam proses penciptaan suatu desain.

## 3. Kesamaan motif

Motif motif adalah bagian dari pola, yang jika diduplikasi atau diberi variasi tertentu dengan perulangan menjadi suatu pola. Dalam bahasa Inggris Fowler menjelaskan motif sebagai *constituent feature* (unsur pokok yang utama) dan *dominant idea in artistic composition* (gagasan pokok dalam komposisi artistik) berpijak dari sini dapat ditarik suatu benang merah bahwa motif merupakan unsur yang nan sebuah pola, dimana motif dipakai sebagai pangkal untuk menciptakan pola. Pengertian tersebut dapat dijelaskan, apabila seseorang menggoreskan sebuah garis zig-zag yang sederhana berarti telah menciptakan sebuah motif yaitu motif garis zig-zag. Kalau garis tadi digoreskan berulang-ulang atau diduplikasi maka seseorang tadi akan memperoleh gambar kedua yang disebut pola. Selanjutnya jika gambar kedua tersebut dipakai sebagai pijakan sebuah

tema tertentu untuk menciptakan pola maka kedudukannya sebagai motif.<sup>13</sup>

#### 4. Kesamaan Konsep

Konsep diartikan sebagai abstraksi dari ciri-ciri sesuatu untuk mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Konsep desain merupakan titik awal untuk menunjukkan arah dalam desain. Jika suatu hasil dari desain tidak terbentuk dengan baik, maka konsep perlu dieksplorasi lebih lanjut agar sesuai dengan konsep.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa plagiarisme terhadap desain busana dapat dilihat dari persamaan bentuk, warna, motif dan konsepnya serta tidak memiliki izin dari pencipta selaku pemegang hak cipta, tidak melampirkan sumber dari mana karya itu berasal serta dilakukan secara sengaja.

### D. Hak Kekayaan Intelektual

#### 1. Defenisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *intellectual property right* (IPR). HKI merupakan hak kekayaan immaterial yang sekarang ini mengalami perkembangan dalam kajian dan perbincangan menyangkut aspek ekonominya dalam dunia perdagangan yang sedemikian maju dan mengglobal disamping aspek moralnya yang memberikan penghormatan dan penghargaan atas penuangan ide manusia untuk kemajuan kebudayaan dan

---

<sup>13</sup> Aan Sudarwanto, 2019, *Penerapan Model Bentuk Menggunakan Teknik Karakter Terkuat Untuk Menghasilkan Motif Batik*, Texture: Art & Culture Journal.

peradaban.<sup>14</sup> HKI adalah sistem yang memberikan apresiasi kepada para investor, pendesain, pencipta dan pemegang karya intelektual lain. Secara umum disepakati bahwa HKI memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Akumulasi dari ilmu pengetahuan merupakan kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Keberadaan HKI dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri.<sup>15</sup> Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari sistem HKI yaitu:<sup>16</sup>

1. Meningkatkan posisi perdagangan dan investasi;
2. Mengembangkan teknologi;
3. mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional;
4. Dapat membantu komersialisai dari suatu invensi;
5. Dapat mengembangkan social budaya, dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor;

Dengan demikian, HKI mempunyai peran yang sangat penting di dunia internasional oleh karena itu setiap negara wajib melindungi kreasi manusia

Di Indonesia Istilah HKI merupakan perubahan ataupun revisi dari istilah Hak Atas Intelektual. perubahan ini mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – Undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 24/M/PAN/1/2000, istilah HKI telah resmi dipakai, bukan lagi Hak atas Kekayaan Intelektual.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Zulkifli Makkawaru, Kamsilahniah, Almusawir, Op.Cit. Hlm 1

<sup>15</sup> Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, Hlm 5

<sup>16</sup> Ibid, Hlm 6

<sup>17</sup> Ibid, Hlm 2

HKI merupakan yang merupakan konsep pemberian penghargaan atas nilai ekonomi suatu kreasi dan inovasi yang bila mana tidak diterapkan akan menimbulkan keadaan dimana para pencipta kreasi dan penemu inovasi baru lemah dalam semangat dan motivasi. Sebuah karya hasil kreasi dan inovasi menjadi harapan seluruh masyarakat sehingga karya – karya dan produk baru senantiasa ditunggu – tunggu karena membawa kenyamanan dalam menggunakan dan menikmatinya.<sup>18</sup>

Istilah “kekayaan” dalam HKI kadang kala diperhadapkan dengan istilah “milik”. Dapat dikatakan bahwa kekayaan merupakan benda yang dimiliki oleh seseorang dan sebaliknya harta benda yang dimiliki merupakan kekayaan dari seseorang. Sehingga demikian kata kekayaan sangat berdekatan kata milik dalam hal membicarakan kekayaan intelektual ini.<sup>19</sup> Kemilikan dalam HKI menunjukkan hubungan antara seseorang dengan objek yang menjadi sarana pemilikan yakni objek HKI dalam hal ini karya hasil penguangan ide – ide dari pemiliknnya. Sebagai hak kekayaan, tentu saja pemilik kekayaan (termasuk di dalamnya kepemilikan kekayaan komunitas) berhak untuk menggunakan, melakukan, mengeksploitasi nilai ekonominya, menjual produk luarann ya, mengelola kreasi baru hasil modifikasinya, dan lain-lain. Hak ini dapat pula dipegang oleh pemegang hak di luar pemilik Hak Kekayaan Intelektual ini melalui cara pemberian hak melalui lisensi yang tentunya memiliki efek ekonomi dalam bentuk royalti.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Zulkifli Makkawaru, Kamsilahniah, Almusawir, Op.Cit. Hlm 3

<sup>19</sup> Ibid, Hlm 5-6

<sup>20</sup> Zulkifli Makkawaru, Perlindungan Kekayaan Intelektual Derah Belum Optimal, Clavia: Journal Of Law, Vol 17 No 1, April 2019

## 2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Sejarah Undang-Undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual, titik awalnya memang tidak lepas dari perkembangan budaya Eropa pasca-zaman kegelapan (*Dark Age*) yang didominasi oleh kewenangan gereja sebagai pusat kegiatan budaya dan proses pengambilan keputusan strategis. Secara historis, HKI pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470 di mana persoalan paten menjadi perdebatan sengit. Tercatat pada saat itu terdapat penemuan yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan beberapa ilmuwan serta seniman besar lainnya. Pada prinsipnya, penemuan yang diciptakan pada masa itu mulai diatur dan diberikan hak monopoli atas penemuan.<sup>21</sup> Mekanisme hukum dan tatanan pengaturan hak monopoli mereka dan legitimasi akan HKI, khususnya hak paten, kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris pada tahun 1500-an. Kala itu lahirlah hukum paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies yang dikeluarkan pada tahun 1623. Langkah Inggris kemudian diikuti oleh Amerika Serikat yang merancang dan mengesahkan Undang-Undang Paten pada tahun 1791.

Momentum untuk menyempurnakan dan memperluas pengaturan HKI diharmonisasi dalam konvensi Paris dan Konvensi Bern. Dua konvensi ini menjadi tonggak awal penyelarasan dan pengaturan HKI secara lebih terstruktur dan kompleks seperti masalah hak paten, merek dagang dan desain, sampai dengan masalah hak cipta suatu ide dan sebuah karya yang sudah

---

<sup>21</sup> Yulia, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cv Sefa Bumi Persada, Aceh, Hlm 1

jadi.<sup>22</sup> Adanya konvensi tersebut mulai dibentuknya biro administrative yang bernama *The United Intenational Bureau For The Protection Of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *Word Intellectual Property Organization* (WIPO).

WIPO sebagai organisasi internasional di bawah Lembaga Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Yang khusus menangani masalah HKI.<sup>23</sup> Selanjutnya pada pertemuan bulan Desember 1993 tercapai kesepakatan mengenai pembentukan organisasi perdagangan internasional yang dikenal dengan nama *World Trade Organization* (WTO). Berdirinya WTO membawa perubahan signifikan dalam perdagangan dunia salah satunya perjanjian *Trade Related Of Intelectual Property Rights* (TRIPs). Perjanjian TRIPs telah mewajibkan bagi semua anggota WTO meratifikasi untuk tunduk semua penjanjian, termasuk Indonesia yang sudah meratifikasi keanggotaannya melalui Undang – Undang Nomor 7 tahun 1994 *Tentang The Agreement Establishing The World Trade Organization*.<sup>24</sup>

### **3. Cabang – Cabang Hak Kekayaan Intelektual**

Perjanjian internasional tentang aspek – aspek perdagangan HKI terdiri (*the Trips Agreement*), tidak memberikan definisi HKI, tetapi Pasal 1.2 menyatakan bahwa HKI terdiri atas:<sup>25</sup>

1. Hak cipta dan hak terkait;

---

<sup>22</sup> Ibid, Hlm 4

<sup>23</sup> Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Kencana, Jakarta, Hlm 2

<sup>24</sup> Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Undang – Undang Dan Integrasi Islam*, Uin Maliki Press, Malang Hlm 23

<sup>25</sup> Tim Lindsey, Blitt, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Pt Alumni, Bandung Hlm 3.

2. Merek dagang;
3. Indikasi geografis;
4. Desain industri;
5. Paten;
6. Tata letak (topografi) sirkuit terpadu
7. Perlindungan informasi rahasia;
8. kontrol terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dalam perjalanan lisensi;

Jadi HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan lainnya. Banyak hal yang dilindungi oleh HKI termasuk novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak, piranti keras komputer, situs internet, desain barang-barang yang diproduksi secara massal, makhluk hidup rekayasa genetika, obat-obatan, rahasia dagang, pengetahuan teknik, karakter serta merek.

Pembidangan HKI di Indonesia dapat diketahui melalui kelahiran Undang – Undang yang mengaturnya. adapun bidang–bidang HKI tersebut adalah:<sup>26</sup>

1. Hak Cipta, diatur dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Paten, diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

---

<sup>26</sup> Zulkifli Makkawaru, Almusawir, Kamsilaniah, Op.Cit. Hlm 21

3. Merek, diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Rahasia Dagang, diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
5. Desain Industri, diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Perlindungan penerapan ide dan informasi memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan yang dapat dimiliki dan dapat diperlakukan sama dengan bentuk – bentuk kekayaan lain. Dari 7 (tujuh) pembedangan HKI ini, 6 (enam) diantaranya yakni Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), sedangkan 1 (satu) jenis pembedangan lainnya yakni Perlindungan Varietas Tanaman kewenangan Kementerian Pertanian.<sup>27</sup>

#### **4. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia sejak zaman hindia belanda yakni pada tahun 1884. HKI telah di kenal dikawasan Asia pada tahun 1970-an dan disosialisasikan melalui bacaan /literatur populer. HKI di Indonesia baru di undangkan tahun 1980-an dalam bentuk lembaran

---

<sup>27</sup> Ibid, Hlm 22

Negara dan tahun 2000-an ditetapkan sebagai Undang – Undang HKI.<sup>28</sup> Dimasukkannya TRIPS (*Trade – related aspects of intellectual property rights organization*) dalam paket persetujuan WTO (*World Trade Organization*) di tahun 1994 menandakan di mulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia.<sup>29</sup>

Perkembangan peraturan nasional dibidang HKI mengawali perubahan besar – besaran di awal tahun 2000-an dengan lahirnya beberapa peraturan perundang – undangan di bidang HKI. Seperti Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pada tahun 2001 indonesia melakukan pembaruan di bidang Paten dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 14 dan mengenai Merek melalui lahirnya Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selanjutnya tahun 2002 lahirlah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Kini telah terjadi pembaharuan kembali dengan beberapa bidang HKI di Indonesia dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek yang kini telah ditambahkan dengan peraturan mengenai Indikasi Geografis.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Baskoro Suryo Banindro, 2015, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Bidang: Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk, Desain Grafis*, Yogyakarta Hlm 9.

<sup>29</sup> Ibid. Hlm 10.

<sup>30</sup> Sujana Donandi S, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, Hlm 16.

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya mempunyai kepentingan terhadap investor asing. Apabila Indonesia mampu memanfaatkan perlindungan terhadap HKI, tentunya akan memberikan kontribusi yang baik pula bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun tidak boleh lupa juga bahwa, perlindungan HKI tidak hanya diperkenankan untuk melindungi kepentingan asing semata namun juga harus mampu melindungi kepentingan nasional.<sup>31</sup>

## **E. Hak Cipta**

### **1. Defenisi Hak Cipta**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. UUHC pada prinsipnya adalah Undang-Undang yang mengubah filosofi cara berfikir masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu selalu berpegang pada prinsip intinya kalau seseorang menciptakan maka orang itu harus dilindungi secara eksklusif dan pelanggaran terhadap Hak Cipta harus ditindak secara hukum itu adalah pendekatan pertama. Kemudian UUHC sekarang memberi satu penekanan bahwa prinsip dari Undang-Undang ini adalah remunerasi, bagaimana memberikan hak ekonomi secara luas dan profesional kepada pencipta.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Khoirul Hidayah, Op. Cit, Hlm 10

<sup>32</sup> Marny Emy Mustafa, 2017, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Indikasi Geografis*, Pt. Alumni, Bandung, Hlm 4

Hak Cipta merupakan terjemahan dari *copy right*. Hak Cipta diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam pasal 1 angka 1 UUHC, Hak Cipta menyebutkan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa menurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 UUHC di jelaskan bahwa:

“pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

Hak eksklusif dalam Hak Cipta berarti hak yang di punyai oleh penciptanya, untuk mana mereka diberikan kewenangan tertentu. Hak Cipta di berikan atas suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan sastra.<sup>33</sup> Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra berupa karya yang menunjukkan keaslian dari pencitanya. Dalam Pasal 1 angka 3 UUHC menyatakan bahwa:

“Ciptaan adalah karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata”.

Pencipta adalah pemilik Hak Cipta sekaligus pemegang Hak Cipta sepanjang belum diserahkan ke pemegang yang baru. Istilah pemegang merupakan orang yang memegang hak ekonomi dari Hak Cipta itu status pemegang dapat di peroleh dengan cara: Melakukan penciptaan sendiri atau menerima penyerahan dari pencipta atau pihak sebelumnya melalui lisensi, wasiat pewarisan atau bentuk perjanjian.

---

<sup>33</sup> Zulkifli Makkawaru, Kamsilahniah, Almusawir, Op. Cit, Hlm 34

Pencipta tidak selalu sebagai pemegang Hak Cipta jika ciptaannya dilepas dengan suatu perbuatan hukum. Pencipta suatu karya pesanan atau dilakukan dalam hubungan kerja di pandang sebagai pemegang hak cipta kecuali jika di perjanjikan lain.<sup>34</sup>

## **2. Hak – Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta**

Hak – hak yang terkandung dalam suatu Hak Cipta yakni hak eksklusif. Hak eksklusif merupakan hak yang diberikan kepada pencipta atas ciptaan yang telah diciptakan yang bersifat khusus melalui hak tersebut pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin pencipta. Dalam Pasal 4 UUHC dijelaskan bahwa Hak Cipta sebagai mana yang dimaksud Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

### **a. Hak Ekonomi.**

Pada Pasal 8 UUHC di jelaskan bahwa:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. hak ekonomi berlaku hanya untuk pencipta dan pemegang hak cipta”. Apabila orang lain hendak melaksanakan hak ekonomi maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada pencipta, tanpa izin dari pencipta maka dilarang melakukan penggunaan secara komersil atas ciptaan itu. Hak ekonomi bisa dialihkan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 17 UUHC. Diuraikan sebagai berikut.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid. Hlm 38

<sup>35</sup> Pasal 17 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- (1) Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.
- (2) Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

Pengalihan hak ekonomi diatur dalam pasal 16 Undang – Undang Hak Cipta yakni:

- (1) Hak Cipta merupakan benda tidak berwujud
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wakaf,
  - d. wasiat,
  - e. perjanjian tertulis; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai peraturan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antarlain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Valencia Gabriella Entjarau, 2021, *Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Lex Pravatium Vol. IX

## b. Hak Moral

Dalam pasal 5 UUHC di jelaskan bahwa:

- (1) Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
  - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
  - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
  - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan saat pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan setelah pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana yang dimaksud ayat (2), penerima dapat menerima atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat di alihkan apabila pencipta masih hidup. Akan tetapi pada pelaksanaanya hak ini bisa dialihkan apabila pencipta sudah meninggal dunia yang pada pelaksanaanya dapat dialihkan dengan wasiat dan sebab lain, penerima dapat menerima atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

### **3. Masa Berlakunya Hak Cipta dan Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta**

Hak Cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, masa berlaku hak tersebut yaitu:

- a. Masa berlaku hak ekonomi ciptaan tertulis dalam pasal 58 ayat 1 UUHC yakni berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya yaitu untuk ciptaan : Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya ; Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya ; Alat peraga di buat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan; Lagu music atau dengan atau teks; Drama, drama musical, koreografi, pewayangan dan pantomime; Karya seni rupa dalam segi bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase Karya arsitektur; peta dan ; Karya seni batik atau seni motif lainnya. Ciptaan diatas diatas dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih. Sedangkan jika dimiliki atau di pegang oleh badan hukum berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.<sup>37</sup>
- b. Terkait masa berlaku hak moral pencipta, terdapat dua ketentuan berbeda, yakni hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dan keberlakuannya bergantung pada masa berlaku Hak Cipta atas masing - masing ciptaan yang bersangkutan. Sebagaimana mengacu pada salah satu ketentuan dalam UUHC, apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lainnya yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta, maka pencipta berhak untuk mempertahankan haknya sebagai bentuk perlindungan atas hak

---

<sup>37</sup> Zulkifli Makkawaru, Kamsilahniah, Almusawir, Op.Cit. Hlm 74

moralnya. Hal tersebut dapat dikaitkan pada maraknya berbagai tindakan yang merugikan pencipta.<sup>38</sup>

#### 4. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan secara litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

##### 1. Penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan (*non litigasi*)

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Namun dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui:

##### a. Mediasi:

Mediasi merupakan siklus yang damai di mana kelompok para pihak memberikan penyelesaian sengketa mereka kepada mediator (sebuah pertemuan individu antara setidaknya dua kelompok bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang uang berlebih, namun berhasil dan sepenuhnya diakui oleh dua para pihak dengan sengaja. Mediasi merupakan proses berpikir kritis di mana pihak luar yang berpikiran adil dan tidak memihak, bekerja dengan cara memberikan pemecahan masalah kepada para pihak yang bersengketa agar mendapatkan kesepakatan sesuai dengan persetujuan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak memiliki kekuatan

---

<sup>38</sup> Sarah Firka Khalistia, Siti Sarah Sahira, Theresia Gabriella Pohan, Wisantoro Nusada Wibawanto, *Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial*, Padjadjaran Law Review Volume 9, Nomor 1, 2021.

untuk memutuskan suatu persoalan. Mediator memiliki tugas untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah yang ditunjuk untuk mereka. Lembaga ini memberikan pintu terbuka bagi para pihak untuk mengambil bagian dalam meningkatkan, untuk menentukan pertanyaan mereka dibantu oleh pihak ketiga sebagai perantara. Aturan Mediasi adalah pengaturan yang saling menguntungkan, sehingga pihak yang terlibat dalam sengketa merasa tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah.<sup>39</sup>

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut pandang biaya maupun waktu. Selain itu, proses mediasi di pengadilan diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.<sup>40</sup>

#### b. Negosiasi

Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya tersebut dapat diterima oleh para pihak.<sup>41</sup> Sumber kekuasaan dalam negosiasi adalah control terhadap proses, untuk dapat mempengaruhi jalannya negosiasi agar tujuan bisa diperoleh maka seorang negosiator haruslah mampu mempengaruhi

---

<sup>39</sup> Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah, 2021, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik*, Jurnal Usm Law Review Vol 6

<sup>40</sup> Chrisna Bagus Edhita Praja, Budi Agus Riswandi, Khudzaifah Dimiyati, *Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 43, No. 3 Desember 2021.

<sup>41</sup> Nita Triana, 2019, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Kosoliasi)*, Keizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, Hlm 60

jalannya proses. Proses bisa diarahkan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa mengontrol proses dalam negosiasi merupakan hal yang sangat penting dalam negosiasi.<sup>42</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa negosiasi itu adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa secara langsung melakukan perundingan sehingga menghasilkan suatu kesepakatan.<sup>43</sup>

c. Konsiliasi.

Kata konsiliasi berasal dari Bahasa Inggris *conciliation* yang berarti perdamaian atau tindakan mendamaikan. Sedangkan kata *conciliator* diartikan sebagai orang yang bertindak sebagai perantara perdamaian. Konsiliasi memiliki kemiripan dengan mediasi karena keduanya merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan atau musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Perbedaan keduanya adalah kadar keterlibatan pihak ketiga/penengah. Dalam konsiliasi penengah bertindak sebagai fasilitator yang hanya mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sedangkan dalam mediasi penengah berusaha secara aktif membantu para pihak menemukan dan menawarkan solusi yang tepat dan bermanfaat.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid, Hlm 64

<sup>43</sup> Ibid, 62

<sup>44</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Litigasi, Negosiasi, Kosultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, Dan Penyelesaian Sengketa Daring*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 107

Konsiliator harus memberitahukan kepada para pihak tentang menunjukkannya dan menetapkan batas waktu kepada para pihak. Untuk mengemukakan argumentasi mereka kepadanya. Konsiliasi harus melaksanakan proses konsiliasi yang menurutnya cocok untuk atau sesuai dengan memperhatikan prinsip tidak memihak, kesamaan, dan keadilan. Dalam menentukan tempat diselenggarakannya konsiliasi, maka persetujuan dari pihak untuk penentuan tersebut sifatnya adalah mutlak.<sup>45</sup>

#### 1. Penyelesaian Sengketa Didalam Pengadilan (*litigasi*)

Penyelesaian atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan, lalu Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintah

---

<sup>45</sup> Nita Triana, Op.Cit, Hlm 113

penyerahan seluruh atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar.<sup>46</sup>

Putusan atau gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak di daftarkan, putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Pengadilan Niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan. jika terjadi ketidak puasan atas putusan Pengadilan Niaga maka dapat diajukan kasasi. permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.<sup>47</sup>

## 5. Sanksi Plagiarisme Terhadap Hak Cipta

Pada dasarnya pencipta tidak diwajibkan untuk mendaftarkan hasil karyanya untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, karena setiap karya tersebut diwujudkan, maka secara otomatis sudah terlindungi Hak Ciptanya.<sup>48</sup> Kepemilikan atas Hak Cipta di peroleh dengan melihat siapa yang terlebih dahulu mengumumkan hak ciptanya di khalayak umum.

Secara filosofis UUHC menempatkan pencipta dan karya ciptanya dalam

---

<sup>46</sup> Elta Monica Br Meliala, Andrie Ghaivany Purba, Rudolf Silaban, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Potret Dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Retentum, Vol. 3, No. 2 (2022) Agustus.

<sup>47</sup> Zulkifli Makkawaru, Kamsilahniah, Almusawir, Op. Cit. Hlm 91.

<sup>48</sup> Hari Sutra Disemadi, *Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia*, Jurnal Meta-Yuridis Vol (4) No.2 September 2021

kedudukan yang terhormat dan tinggi manusia sebagai pencipta tidak diperlakukan seperti mesin produksi yang bekerja secara mekanis jauh dari cinta manusiawi. sebaliknya pencipta diperlakukan secara terhormat Sebagai pribadi yang berbudi bermartabat dan berbudaya, Oleh karena itu ciptaan yang dilahirkan harus diperlakukan secara layak dan pantas terhormat dan terintegrasinya hal ini sejalan dengan sikap pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan metafora penciptanya. Harus diakui plagiarisme menyesatkan dan merugikan pencipta. Oleh karena itu pencipta dapat menyampaikan laporan atau pengaduan bila memiliki temuan plagiarisme terhadap karyanya. Sanksi terhadap plagiarisme terhadap Hak Cipta diatur dalam Pasal 112 yakni:<sup>49</sup>

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000,000 (tiga ratus juta rupiah)”.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 113 UUHC yakni:

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

<sup>49</sup> Pasal 113 *Undang – Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta.*

- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Perlindungan hukum Hak Cipta menurut UUHC selain bersifat administratif, juga bersifat perdata dan pidana. Seperti UUHC yang lama, dengan dimuatnya hak-hak pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga, apa yang dapat dimintakan dalam gugatan petitum. Seperti yang juga terdapat dalam UUHC sekarang merupakan wujud perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta dari pelanggaran–pelanggaran yang bersifat perdata terhadap Hak Cipta. Meskipun tanpa pengaturan secara khusus demikian, gugatan semacam itu dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan menggunakan alasan Pasal 1365 BW.<sup>50</sup> Namun karena kini telah ditentukan secara khusus, maka sengketa perdata mengenai Hak Cipta berdasarkan hukum Hak Cipta menjadi wewenang Pengadilan Niaga semata.<sup>51</sup>

Tindak pidana Hak Cipta dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum pencipta atas inspirasinya yang melahirkan Hak Cipta dari perbuatan-perbuatan orang lain yang menyerang kepentingan hukum yang timbul dari Hak Cipta. Khususnya melindungi kepentingan hukum dalam hak

---

<sup>50</sup> Adam Chazawal, 2019, *Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual*, Media Nusa Creative, Malang, Hlm 20

<sup>51</sup> Ibid, Hlm 21

kepemilikan dan penggunaan Hak Cipta oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta terutama hak ekonominya. Jika dibandingkan dengan tindak pidana UUHC yang lama maka tindak pidana perlindungan UUHC sekarang lebih banyak dan lebih lengkap.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Ibid, Hlm 22

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di pengadilan niaga makassar yang menjadi Tempat Penelitian Penulis yang diharapkan dapat memenuhi data dan informasi yang di perlukan terkait dengan permasalahan dan pembahasan penulisan karya ilmiah ini.

#### **B. Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan peraturan hukum yang mengkaji perturan perundang – undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti sehingga dengan melakukan Analisa permasalahan terhadap sumber hukum serta mengacu pada norma – norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang – undangan. secara teoritis ilmiah fokus penelitian adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan putusan.

#### **C. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan (*field research*) dengan mengadakan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah Hakim.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, semua ketentuan peraturan yang berlaku, pendapat ahli, hasil-hasil penelitian, artikel, web internet, penelusuran buku-buku, literatur-literatur, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.

2. Studi lapangan (*field research*)

Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan pihak terkait dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang didapatkan atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif yang

disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pemenuhan unsur-unsur Plagiarisme Hak Cipta pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks.

##### 1. Posisi Kasus

Elvia Choirun Nissa, S.E., B.A., dan Ismi Amalia A.Sa'ban Miru pemilik usaha (*owner*) selaku desainer dari sebuah brand yang bernama @ice.wearr menggugat Ayu Saputri Bahar di Pengadilan Niaga Makassar atas pelanggaran Hak Cipta terhadap desain busana. Tergugat melakukan plagiarisme terhadap desain busana penggugat tanpa izin. Ice.wearr merupakan badan usaha yang berbentuk persekutuan perdata yang bergerak dibidang usaha produksi pakaian menggunakan metode produksi mandiri (*self manufacture*). Para penggugat terlebih dulu membuat desain busana dalam bentuk sketsa gambar untuk kemudian diwujudkan kedalam bentuk nyata (pakaian) menggunakan jasa penjahit profesional. Busana yang telah diproduksi kemudian dipromosikan dan dipasarkan melalui laman (*feed*) dan *instastory* gambar dan video.

Penggugat pertamakali menerima laporan dari calon konsumennya yang mengira bahwa produk yang dipromosikan tergugat Ayu Saputri Bahar melalui akun instagramnya @a.wearr merupakan milik para penggugat sebab secara terang dan nyata tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara produk yang di unggah oleh tergugat dengan produk yang dimiliki penggugat. Calon customer (pembeli) melampirkan screenshot atau tangkap layar di *feed* Instagram milik tergugat.

Setelah menerima laporan dari calon costumer penggugat melakukan pengecekan pada laman feed Instagram milik tergugat dan menemukan dua produk yang merupakan hasil jiplakan dari desain busana milik tergugat sehingga penggugat merasa keberatan dan melaporkan keketua Pengadilan Niaga Makassar.

Penggugat mengumumkan hasil ciptaannya pada tanggal 14 April 2020 melalui media sosial penggugat yakni unggahan pada akun Instagram @ice.wearr akan membuat sebuah edisi busana kaftan yang diberi nama atau seri Raya Collection dengan jumlah total desain sebanyak 28 desain, pada tanggal 15 April 2020 para penggugat melalui akun Instagram @ice.wearr mengunggah 2 desain busana Raya Collection yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini yang masing-masing diberi keterangan (caption):

- 1) Alila Kaftan 01 (Olive) seharga Rp. 749.000.
- 2) Alila Kaftan 04 (Purple) seharga Rp. 749.000.

Akan tetapi pada tanggal 1 Mei 2020, tergugat melalui akun Instagram @a.wearr mengunggah 2 (dua) gambar busana yang merupakan hasil jiplakan dari dari desain busana alila kaftan 01 (olive).

Pada tanggal 7 Mei 2020, Tergugat melalui akun Instagram @a.wearr mengunggah 1 (satu) gambar busana yang merupakan hasil jiplakan dari dari desain busana alila kaftan 04 (purple). Selain dari kedua desain busana di atas, tergugat juga menjiplak beberapa desain lain milik Para Penggugat namun demi menyamarkan perbuatannya Tergugat mengakali dengan mengubah warna atau membuat sedikit modifikasi minor pada dari desain busana

tersebut. tergugat juga menjual produk hasil tiruannya dengan harga yang lebih murah dari produk yang dijual oleh para penggugat.

Selain adanya kesamaan dalam hal desain produk, adanya kemiripan nama akun Instagram yang digunakan para penggugat dengan nama akun Instagram yang digunakan oleh tergugat.

- Bahwa para penggugat menggunakan nama akun instagram yakni @ice.wearr. Penggunaan nama pada akun tersebut merupakan gabungan dari (3) tiga komponen yakni kata ice, tanda titik (.) Dan kata wearr dengan ciri khas 2 (dua) huruf (r) pada kata wearr serta penggunaan tanda titik (.) Yang diletakkan di antara kata ice dan kata wearr yang keduanya merupakan ciri khas dari nama akun instagram sekaligus brand para penggugat,
- Bahwa tergugat menggunakan nama akun instagram @a.wear yang penamaan akunnya menggunakan 3 (tiga) komponen yakni huruf a, tanda titik (.), dan kata wearr dengan menggunakan ciri khas yang sama dengan nama akun instagram para penggugat yakni penggunaan 2 (dua) huruf (r) pada kata wearr dan penggunaan tanda titik (.) yang diletakkan di antara huruf a dan kata wearr.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini para penggugat sebelumnya berupaya untuk menempuh perdamaian dimana tanggal 20 mei 2020 para penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap tergugat tetapi tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dan megatakan untuk segera memproses permasalahan secara hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan tergugat penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immaterial. Secara immateriil tidak terkira dan sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan, kerugian immateril yang diderita oleh para penggugat apabila dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selain kerugian-kerugian tersebut di atas para penggugat juga harus mengeluarkan biaya lain-lain yang digunakan dalam rangka penyelesaian perkara ini sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

## **2. Tuntutan (Petitum)**

Untuk mencegah terjadinya kerugian para penggugat yang lebih besar akibat dari perbuatan tergugat, mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan terlebih dahulu memerintahkan kepada tergugat untuk menghentikan segala bentuk kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta produk hak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (3) huruf (b) UUHC.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas Hak Cipta desain busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun Instagram @ice.wearr.
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.

4. Memerintahkan tergugat meminta maaf kepada para penggugat melalui media daring instagram selama 7 hari berturut-turut.
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh para penggugat sebesar Rp. 655.341.000,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Materil sebesar Rp. 55.341.000,
  - b. Immateriil sebesar Rp. 500.000.000 -;
  - c. Biaya Operasional sebesar Rp. 100.000.000,-;
6. Menghukum tergugat untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik para penggugat.
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **3. Putusan Hakim.**

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas Hak Cipta Desain Busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun Instagram @ice.wear;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta;
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik para penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi/tergugat konpensi seluruhnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

#### **4. Analisis Unsur-Unsur Plagiarisme Hak Cipta pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks.**

##### **a. Analisis Gugatan.**

Gugatan adalah tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku pengugat yang berkaitan dengan permasalahan yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada pengadilan

dimana salahsatu pihak sebagai penggugat dan salahsatu pihak sebagai tergugat.

Pada umumnya sengketa hak cipta yang didalilkan dalam gugatan sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif. Gugatan terdiri atas gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi. Jika suatu perkara hak cipta tidak dapat diselesaikan secara damai maka harus diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 99 ayat 1 UUHC dan Pasal 100 ayat 1 UUHC sebagai berikut:

#### Pasal 99

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

#### Pasal 100

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.

Berdasarkan analisis penulis upaya hukum yang sudah dilakukan pencipta dalam putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks sudah tepat. untuk mempertahankan haknya sebagai pemegang Hak Cipta, sebelum gugatan diajukan penggugat langkah yang dilakukan penggugat yakni terlebih dahulu memberikan somasi terhadap tergugat melalui kuasa hukumnya akan tetapi tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dan mengatakan untuk memproses permasalahan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai dengan perkataan tergugat, penggugat melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Niaga Makassar untuk

memperoleh perlindungan hukum atas haknya sebagai pencipta dan satu-satunya pemegang Hak Cipta atas desain busana yang telah diciptakan.

Gugatan yang disampaikan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Niaga Makassar berdasarkan bukti yang konkrit, gugatan penggugat sangat jelas mengenai Hak Cipta dikarenakan para penggugat yang mendesain, menciptakan busana lalu diwujudkan dalam bentuk nyata (pakaian) menggunakan jasa penjahit professional kemudian penggugat mengunggah, mempromosikan dan menjual melalui akun Instagram milik penggugat terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC “Hak Cipta adalah hak eksklusif atas suatu ciptaan yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>53</sup>

Dalam ketentuan pasal 1 angka 11 UUHC “Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, atas suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, di dengar atau dilihat orang lain”.<sup>54</sup> Dengan demikian sejak suatu ciptaan itu dilahirkan dan dideklarasikan atau di umumkan baik menggunakan media apapun baik elektronik maupun non elektronik maka Hak Ciptanya sudah dilindungi oleh Undang-Undang.

---

<sup>53</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014.

<sup>54</sup> Pasal 1 Angka 11 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

**b. Analisis Tuntutan.**

Tuntutan merupakan segala sesuatu yang diminta oleh penggugat diharapkan akan dikabulkan hakim. Hakim akan menjawab petitum penggugat tersebut di dalam putusannya setelah Hakim mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan setelah Hakim memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Tuntutan merupakan kebalikan dari gugatan. Dalam tuntutan tidak ada sengketa sedangkan dalam gugatan terdapat sengketa.

Berdasarkan analisis, penulis berpendapat bahwa tuntutan penggugat pada putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks untuk mengabulkan semua permintaan penggugat sudah tepat terkait Hak Cipta miliknya dan penggugat berhak mendapatkan ganti kerugian baik materil maupun immaterial dikarenakan hal tersebut telah melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta dengan cara melakukan penjiplakan tanpa izin penggugat sebagai pemilik Hak Cipta selain itu tergugat menjual hasil jiplakannya kemudian menjual hasil jiplakannya sehingga tergugat mendapatkan hak ekonomi yang seharusnya hak tersebut hanya milik penggugat saja sebagai pemilik Hak Cipta.

**c. Analisis Putusan.**

Putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa didalam persidangan. Putusan ada dua pihak yang saling bersengketa yang disebut sebagai penggugat dan tergugat. Hal

yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim.

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum.

Adapun analisis penulis pada putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks yakni:

1. Putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah tepat yakni penggugat pemilik sah dan satu-satunya yang berhak atas Hak Cipta desain busana yang terdapat dalam unggahan akun Instagram @ice.wearr, menyatakan tergugat melakukan pelanggaran Hak Cipta, menghukum tergugat untuk menghentikan semua perbuatannya dalam bentuk apapun tanpa terkecuali dengan penggunaan Hak Cipta milik para penggugat.

Pada putusan ini jelas perbuatan yang dilakukan tergugat merupakan pelanggaran Hak Cipta, penjiplakan dilakukan tergugat tanpa izin tergugat kemudian memposting, mempromosikan dan melakukan penjualan hal tersebut melanggar ketentuan pada pasal 4 UUHC yakni “Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi”. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan oleh pencipta sehingga

pihak lain tidak boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta akan tetapi;

2. Seharusnya majelis hakim juga mengabulkan gugatan penggugat berupa ganti kerugian sebesar Rp. 655.342.000,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dikarenakan hal tersebut jelas mengenai pelanggaran Hak Cipta. majelis hakim harusnya mempertimbangkan hak moral dan hak ekonomi penggugat selaku pencipta. menjiplak karya orang lain melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta setiap orang yang karyanya diplagiasi sudah pasti memiliki kerugian baik materil maupun immaterial. Kerugian materil sudah seharusnya dikabulkan majelis hakim dikarenakan kerugian ini bersifat nyata, selain kerugian materil majelis hakim seharusnya mengabulkan kerugian yang immaterial sesuai permintaan penggugat dikarenakan kerugian yang bersifat immaterial inilah yang justru memiliki nilai yang tidak terhingga karena terdapat hak moral didalamnya dan hak moral tidak ternilai berapapun harganya (tidak bisa dihitung) hak moral melekat didalam diri pencipta dan sampai kapanpun akan tetap melekat didiri pencipta walaupun pencipta sudah tidak ada jadi berapapun ganti kerugian yang diminta pencipta seharusnya dikabulkan.

**d. Plagiarisme Hak Cipta pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks.**

Menurut Burhanuddin, putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks telah memenuhi unsur-unsur Plagiarisme Hak Cipta dikarenakan syarat terpenuhi, barang ciptaan ada (terwujud) dalam bentuk nyata dan detail. Para penggugat membuat desain busananya dalam bentuk gambar kemudian diwujudkan dalam bentuk nyata (pakaian) menggunakan penjahit profesional. Jika suatu ciptaan didesain atau dirancang oleh desainer lalu diwujudkan oleh oranglain dibawah pimpinan dan pengawasan orang tersebut yang dianggap sebagai pencipta tetap orang yg menciptakan (desainer).<sup>55</sup>

Penggugat terlebih dahulu memasarkan produknya secara daring atau online berupa gambar dan video melalui instastory dan postingan di akun instagramnya, maka disimpulkan bahwa pengguat merupakan pemegang Hak Cipta karena terlebih dahulu mengumumkan hasil ciptaannya. Kepemilikan atas Hak Cipta diperoleh dengan melihat siapa yang terlebih dahulu mengumumkan Hak Ciptanya. Hak cipta tidak wajib untuk didaftarkan, Jadi Apabila ada orang yang meniru/menjiplak tanpa izin pencipta berarti orang tersebut tidak memiliki inovasi, maka hal itu telah memenuhi unsur-unsur plagiarisme Hak Cipta.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Burhanuddin, Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar, wawancara tanggal 27 juli 2023, Pukul 10.40

<sup>56</sup> Burhanuddin Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar, wawancara tanggal 27 juli 2023, Pukul 10.40

Berdasarkan analisis penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat telah memenuhi unsur-unsur plagiarisme Hak Cipta dikarenakan:

1. Adanya persamaan karya dan karya yang digunakan karya orang lain.

Sebagaimana yang kita tahu plagiarisme merupakan kegiatan, meniru, mengakui karya orang tanpa izin pencipta. Tergugat melakukan penjiplakan atas desain busana milik penggugat yang merupakan pencipta (*desaigner*) dari brand @ice.wearr tanpa izin dari penggugat, dilihat kesamaan bentuk, warna, motif, desain serta persamaan konsep (lampiran 2.1).

2. Tidak memiliki persetujuan atau izin (lisensi) dari pencipta sebagai pemilik Hak Cipta. Lisensi termasuk kedalam sebuah perjanjian dengan pihak lain untuk diberikan hak ekonominya.

Tergugat mengunggah, mempromosikan serta menjual desain busana tanpa adanya perjanjian, izin dan persetujuan dari pencipta. kemudian menjual produk hasil jiplakannya dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga produk yang dijual penggugat sehingga tergugat mendapatkan keuntungan yang seharusnya keuntungan tersebut hanya milik penggugat selaku pencipta. hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 4 UUHC. Adapun unsur – unsur dari pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam pasal 113 UUHC yakni:

#### 1. Setiap orang

Setiap orang dalam hal ini merupakan perseorangan atau korporasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang ditunjukkan kepada pelaku.

#### 2. Tanpa Hak

Tanpa hak Merupakan perbuatan melawan hukum dimana sipelaku tidak memiliki hak atau izin melakukan perbuatan yang dimaksud dari pihak yang terkait atau yang berwenang.

#### 3. Melakukan pelanggaran hak ekonomi

Pelanggaran hak ekonomi penggunaan hak komersial yang bernilai ekonomi tanpa izin pencipta apabila seseorang melakukan pelanggaran hak ekonomi berarti perbuatan tersebut termasuk pelanggaran Hak Cipta.

#### 4. Pembajakan

Pembajakan merupakan penggandaan, plagiasi atas suatu ciptaan tanpa izin yang melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta guna memperoleh keuntungan.

Karena hal tersebut memenuhi unsur-unsur plagiarisme hak cipta sehingga gugatan penggugat diterima terkait legalitas produk dan diakui sebagai pemilik yang sah dan yang berhak atas desain busana sebagaimana yang terdapat dalam unggahan akun Instagram milik para penggugat.

## **B. Pemenuhan Keadilan Hukum Pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks.**

### **1. Asas keadilan**

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama masyarakat dengan, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya. Sesuai dengan prestasinya dengan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.<sup>57</sup> Karena keadilan sifatnya subjektif dan pengertian keadilan itu sendiri memiliki sejarah yang panjang sebab keadilan merupakan hal utama sejak masa Yunani kuno. Membahas masalah keadilan tidaklah mudah sebab keadilan sifatnya subjektif sehingga keadilan dapat dilihat 2 (dua) pengertian pokok yaitu perlakuan formal yang berarti menuntut berlakunya secara umum sedangkan materil berarti setiap hukum harus sesuai dengan cita – cita keadilan masyarakat.<sup>58</sup>

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu

---

<sup>57</sup> Margono, 2019, Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm 106.

<sup>58</sup> Ibid, Hlm 105

keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.<sup>59</sup>

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat individual. Sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meskipun hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.<sup>60</sup> Keadilan Hukum harus memberikan perlakuan yang setara kepada semua orang dihadapan hukum tanpa memandang status sosial, agama, jenis kelamin dan lain-lain. Berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak adanya diskriminasi.

Dalam mempertimbangkan suatu putusan yang bersifat adil hakim harus mencermati, melihat bukti dan keterangan saksi. Bukti merupakan sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan fikiran yang logis.

Pembuktian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>61</sup> Dalam hukum Perdata alat bukti diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari beberapa alat bukti. alat bukti ialah suatu barang yang digunakan

---

<sup>59</sup> Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta Hlm 85

<sup>60</sup> Margono, Op.Cit. Hlm 105

<sup>61</sup> Mualifah, *Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat – Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Abdi Insani, Volume 7 Nomor 3, Desember 2022

untuk memperlihatkan kenyataan yang ditunjukkan kepada pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam sidang perkara perdata, di mana alat bukti ini bertujuan untuk membuktikan sebuah kebenaran di dalam sidang perkara perdata. Dalam Pasal 1866 KUH perdatayang terdiri dari beberapa alat-alat bukti yaitu:<sup>62</sup>

1. Alat bukti surat;
2. Alat bukti keterangan saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan;
5. Alat bukti sumpah;

Sedangkan saksi ialah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri. Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim dipersidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif dari pada pihak yang berkepentingan sendiri yaitu para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri. Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dalam kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya. Sehingga oleh karena itu kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> I Gede Pastika Juniarta, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Keabsahan Hasil Cetak Screenshot Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2021

<sup>63</sup> Mualifah, Loc.Cit.

## **2. Keadilan Hukum Pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks.**

Kewenangan untuk mengadili sengketa Hak Cipta hanya dimiliki oleh Pengadilan Niaga. Selain Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa Hak Cipta. Selain pengadilan niaga maka sengketa tersebut tidak dapat diterima. Putusan adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan secara matang berdasarkan keadilan hukum.

Keadilan hukum merupakan suatu hal yang harus diwujudkan didalam pengadilan. Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta selama proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan hakim diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi rasa keadilan oleh pihak yang berperkara.

Burhanuddin menyatakan dalam memutuskan suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis. Dalam menjatuhkan putusan yang adil hakim harus memperhatikan dan mencermati perkara tersebut berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada kaitannya dengan perkara tersebut. Menurut beliau Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks telah memenuhi keadilan hukum dikarenakan dalam mempertimbangkan suatu putusan majelis hakim telah melihat, memperhatikan bukti yang ada dan keterangan saksi.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Burhanuddin, Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar, wawancara tanggal 27 juli 2023, Pukul 10.40

Adapun bukti dan saksi penggugat (pemohon) dan tergugat (termohon) yang masing – masing diwakili oleh kuasa hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat.

Untuk menguatkan dalil gugatannya kuasa hukum penggugat selaku pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. Screenshoot/jepretan layar desain busana I yang diberi caption keterangan alila kaftan 01 (olive) dari akun istagram @ice.wearr, yang diupload/diunggah pada tanggal 15 april 2020, yang diberi tanda P-1;
- b. Screenshoot/jepretan layar desain busana I yang diberi caption keterangan alila kaftan 02 (purple) dari akun instagram @ice.wear, yang diupload/diunggah pada tanggal 15 april 2020, yang diberi tanda P-1a;
- c. Screenshoot/jepretan layar desain busana 1 dari akun instagram @a.wearr yang diberi caption/keterangan " kaftan premium by a.wearr ..." yang diupload/diunggah pada tanggal 1 mei 2020, diberi tanda P.2;
- d. Screenshoot/jepretan layar desain busana 2 darai akun instagram @a.wearr yang diberi caption/keterangan " kaftan premium by request costumer yang diupload/diunggah pada tanggal 7 mei 2020, diberi tanda P.3;
- e. Screenshoot/jepretan layar dari instastory/lama carita akun @awearr pada tanggal 1 mei 2020 dan 5 mei 2020, yang diberi tanda P.4;

Selain mengajukan bukti surat kuasa hukum penggugat selaku pemohon juga mengajukan seorang saksi. Saksi Khalifa Intania, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah antara para penggugat dengan tergugat adalah mengenai desain baju gaun berupa kaftan;
- b. Bahwa saksi pernah melihat desain baju milik para penggugat yang diunggah melalui akun ig dengan nama @ice.wearr;
- c. Bahwa saksi pernah membeli baju milik para penggugat tersebut melalui akun instagram @ice.wearr;
- d. Bahwa setelah saksi membeli baju dari milik para penggugat dari akun instagram @ice.wearr tersebut, beberapa hari kemudian saksi melihat ada desain baju yang diunggah di akun instagram @a.wearr yang sangat mirip dengan baju yang diunggah di akun instagram @ice.wearr milik para penggugat, sehingga saksi berfikir bahwa akun instagram para penggugat @ice.wearr ganti nama menjadi akun instagram @a.wearr karena namanya mirip dan desain baju yang diunggah juga sangat mirip;
- e. Bahwa belakangan baru saksi tahu bahwa akun instagram @a.wearr bukan akun milik para penggugat;
- f. Bahwa ciri khas dari desain milik para penggugat yang di posting di instagram @ace.wear yang saksi beli ada payetnya dan sangat mirip dengan yang di posting di instagram @a.wearr;

- g. Bahwa desain baju yang diposting oleh tergugat di akun instagram @a.wearr setahu saksi sudah dijual karena dalam akun tersebut dilakukan penawaran dengan menyebutkan harganya;

## 2. Tergugat.

Untuk menguatkan dalil sangkalannya kuasa hukum tergugat selaku termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. Desain baju kaftan a.wearr, yang diberi tanda T.1;
- b. Screenhoot/jepretan postingan instagram a.wearr kaftan premium by a.wearr made by request costumer yang samaan boleh banget tanggal 01 mei 2020, yang diberi tanda T.2;
- c. Screenshot / jepretan postingan instagram. a.wearr kaftan premium by a.wearr made by request costumer yang samaan boleh banget .. Tanggal 07 mei 2020. Yang diberi tanda T.3,

Selain mengajukan bukti surat kuasa hukum tergugat selaku termohon juga menghadirkan seorang saksi. Saksi indri menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi pernah memakai baju yang disengketakan sebagai model dari baju tersebut pada bulan mei 2020;
- b. Bahwa saksi tidak membeli baju tersebut saksi hanya memakai saja sebagai model;
- c. Bahwa sebagai model baju tersebut digunakan untuk kepentingan iklan di akun instagram dengan nama @a.waerr milik tergugat;
- d. Bahwa yang meminta saksi untuk memakai baju tersebut sebagai model adalah ayu saputri (tergugat);

- e. Bahwa tujuan baju tersebut diunggah di akun instagram @a.wearr adalah untuk dijual kepada umum;
- f. Bahwa saksi tidak tahu baju yang saksi pakai sebagai model atas karya siapa, saksi hanya disuruh pakai oleh ayu saputri (tergugat);
- g. Bahwa setahu saksi desain baju ini diperkarakan karena ada pihak yang tidak setuju kalau baju tersebut di unggah unggah di aku instagram untuk dijual;
- h. Bahwa saksi tidak tahu kalau baju yang saksi pakai untuk jadi model tersebut pernah di unggah di akun Instagram @ice. wearr;
- i. Bahwa saksi dihubungi untuk foto model baju tersebut menjelang lebaran;
- j. Bahwa setahu saksi, model baju seperti itu banyak dipasaran;

Berdasarkan bukti surat yang diajukan dan keterangan para saksi, bahwa putusan tersebut murni penjiplakan terhadap desain busana dan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Adapun gugatan penggugat tidak dikabulkan seluruhnya berupa ganti kerugian sebesar Rp. 655.342.000,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dikarenakan tidak adanya bukti yang terperinci (jelas). Bukti kerugian harus diperinci (jelas) agar orang yang merugikan dapat diperlihatkan dan dimintai pertanggung jawaban. apabila bentuk kerugian tidak nyata maka hal tersebut tidak bisa dimintai pertanggung jawaban. Adapun eksepsi tergugat ditolak seluruhnya dikarenakan dari bukti yang ada jelas mengenai hak cipta bukan desain industri.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Burhanuddin, Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar, wawancara tanggal 27 juli 2023, Pukul 10.40

Aspek keadilan seseorang berbeda-beda adil menurut orang yang satu belum tentu adil menurut orang lainnya. Berdasarkan analisis penulis bahwa putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks tidaklah adil. hakim dalam memutuskan perkara sudah benar dengan melihat bukti dan keterangan saksi. Akan tetapi hakim seharusnya mempertimbangkan kerugian yang dialami penggugat, Gugatan yang dikabulkan hanya aspek legalitas terkait produknya saja sementara aspek ekonomi tidak dikabulkan seseorang yang karyanya di plagiasi kemudian menggugat pelaku plagiasi sudah pasti memiliki kerugian maka dari itu haknya ekonominya seharusnya diberikan. Memang hak moral sudah diakui melalui aspek legalitas yakni pencipta merupakan pemilik hak cipta satu-satunya terkait desain busana tersebut akan tetapi harus dibarengi dengan hak ekonomi karena saling berkaitan. seseorang yang melakukan gugatan agar haknya diakui baik hak ekonomi maupun hak moral sebagai suatu bentuk apresiasi atau penghargaan atas karyanya atas suatu produk ciptaannya supaya kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika hanya hak moral saja yang diberikan menurut penulis tidaklah adil, hak moralpun jika diukur dari nilai ekonomi memiliki nilai yang tak terhingga jadi sudah sepantasnya tuntutan yang diminta penggugat dikabulkan seluruhnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks Hal tersebut:

1. Memenuhi unsur–unsur plagiarisme Hak Cipta dan merupakan pelanggaran Hak Cipta terhadap suatu desain busana. Karena adanya persamaan karya dan karya yang digunakan karya orang lain dapat dilihat dengan adanya persamaan bentuk, warna, motif dan konsep desain busana. Selain itu tidak memiliki izin (lisensi) dari pencipta.
2. Pada putusan Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks, menurut penulis tidaklah adil, dalam memutus perkara ini hakim sudah benar dengan melihat bukti dan keterangan saksi. Akan tetapi hakim seharusnya mempertimbangkan kerugian yang dialami penggugat, Gugatan yang dikabulkan hanya hanya aspek legalitas terkait produknya saja sementara aspek ekonomi tidak dikabulkan seseorang yang karyanya di plagiasi pasti memiliki kerugian maka dari itu haknya ekonominya seharusnya diberikan. Ukuran keadilan setiap orang berbeda – beda adil menurut orang yang satu belum tentu adil menurut orang yang lainnya.

## **B. Saran**

Dalam memutus suatu perkara hakim harus selalu berlaku adil, tegas, jujur, sopan. tidak memihak/tidak membedakan – bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Memperhatikan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum serta apabila menjatuhkan putusan harus berdasarkan fakta dan bukti – bukti yang ada agar tercipta produk hukum yang berkualitas dan ideal. Penulis juga berharap agar kedepannya tidak adalagi kasus plagiarisme terhadap Hak Cipta. Penulis berharap agar semua orang yang ingin menciptakan suatu karya harus memiliki ide kreatif dan inovasi dalam menciptakan suatu ciptaan tanpa harus meniru ciptaan oranglain.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta.: Cv Budi Utama.
- Adam, C, (2019). *Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Media Nusa Creative.
- Agus, S. (2014). *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Andika, W, Wida, A. (2018). *Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifah, A, R. (2003). *Desain Busana*. Bandung: Yapemdo.
- Baskoro, S. B, (2015). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Bidang: Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*. Yogyakarta: Isi Yogyakarta.
- Henry, S. (2017). *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Iswi, H, Cita, Y, S & R. Serfianto, D, P. (2018). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pedapat Mengikat, Mediasi, Konsultasi, Adjudikasi, Arbitrase, Dan Penyelesaian Sengketa Daring*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Khoirul, H. (2013). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Undang-Undang Dan Integrasi Islam*. Malang: Uin Maliki Press.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Marny, E, M. (2017). *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis*. Bandung: Pt Alumni.
- Muhammad, J., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Nita, T. (2019). *Alternative Dispute Resolution (Peyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negoslasi Dan Kosultasi)*. Yogyakarta: Keizen Sarana Edukasi.
- R Masri, S. P. (2011). *Kiat Menghindari Plagiat*. Jakarta: Indeks.

- Soelistyo, R. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti.
- Sujana, D. S. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Intellectual Property Rights Law In Indonesia*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Tim, L., Eddy, D., Simon, B., & Tommy, S. U. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Pt Alumni.
- Yoyo, A. (2020). *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana.
- Yulia. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh: Cv Sefa Bumi Persada.
- Zulkifli, M., Almusawir, & Kamsilaniah. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*. Sukabumi: Farhat Pustaka.

## **JURNAL**

- Adriyanti, S., Sinaga, R., & Lubis, R. (2022). Aplikasi Ornament Sumatra Utara Aplikasi Kekinian Pada Desain Busana Ready - To - Wear Dengan Teknik Sablon Parinting. *Gorga : Jurnal Seni Rupa*, 11.
- Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis Yang Di Pergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia. *Meta-Yuridis*, 4.
- Enjarau, G. V. (2021). Tinjauan Iuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hat Ekonomi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Pravatum, Vol Ix*
- Juniartha, I. P., Sugiarta, I. G., & Ujianti, N. P. (2021). Keabsahan Hasil Cetak Schreenshot Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.
- Khalistia, S. F., Sahira, S. S., Pohan, T. G., & Wibawanto, N. W. (2021). Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terbagi Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial. *Padjajaran Law*, 9.
- Makkawaru, Z. (2021). Perlindungan Kekayaan Intelektual Derah Belum Optimal. *Clavia: Journal Of Law, Vol 17 No 1*.
- Meliala, E. M., Purba, , A. G., & Silaban, R. (2022). Perlindungan Hukum Terkait Hak Cipta Potret Dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Retentum*, 3, 122-136.
- Mualifah. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat – Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *Jurnal Abdi Insani*, 7.

Nuryahya, N. A., & Prihatina, Y. I. (2021). Pengembangan Desain Pengantin Dengan Tema The Alluring Asmat Tribe. *Uny.Ac.Id*, 16.

Praja, C. B., Riswandi, B. A., & Dimyanti, K. (2021). Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta. *Patrika*, 43, 275-295.

Sudarwanto, A. (2019). Penerapan Model, Bentuk, Menggunakan Teknik Karakter Terkuat Untuk Menghasilkan Teknik Batik. *Texture: Art & Culture Journal*.

Waruwu, K, Nadirah, I. (2021). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik. *Jurnal Usm Law Review*, Vol 6.

### **Undang – Undang**

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

### **Web Site**

Dina Amalina, 2019, *Pengertian Bentuk Desain*, Diakses Melalui <https://www.scribd.com/document/428355910/Pengertian-Bentuk-Desain> Pada Tanggal 19 Juli 2023 Pukul 14.00

Fanny, 2017, *Desain Busana*, Diakses Melalui <https://www.fesyendesign.com/desain-busana/> Pada Tanggal 19 Juli 2023 Pukul 15.00

Shidarta. (2015). *Plagiarisme : Jenis - Jenisnya (Bagian 2 Dari 3 Tulisan)*. Diakses Melalui <https://business-law.binus.ac.id/2015/04/01/plagiarisme-jenis-jenisnya-bagian-2-dari-3-tulisan/>.

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



### Lampiran 1.1

#### 1. Wawancara bersama Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar






## Lampiran 2.1

Gambar 1: Alila Kaftan Purple

a. Milik @ice.wearr yang dijiplak




b. Milik tergugat yang menjiplak



Gambar 2: Alila Kaftan Olive

a. Milik @ice.wearr yang dijiplak



b. Milik terugat yang menjiplak



Gambar 3: Zahra Kaftan

a. Milik @ice.wear yang dijiplak



b. Milik tergugat yang menjiplak





## PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667  
 Website : https://www.pn-makassar.go.id, Email : info@pn-makassar.go.id,  
 Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,  
 Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,  
 PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id  
 MAKASSAR90111

Makassar, 31 Juli 2023

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-UI/ 101 /PB.01/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

**HENDRI TOBING, SIL.,MIL.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Juwita Eka Mahindar.**  
 NPM : 4519060014  
 Prog. Kekhususan : Hukum Perdata  
 Judul : **Analisis Plagiarisme Terhadap Desain Busana Pada**  
**Putusan No : 1/Pdt.Sus-IHKI/2020/PN.Niaga.Mks.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 27 Juli 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 14 Juli 2023 Nomor : B.257/FH/Unibos/VII/2023.

**WAKIL KETUA**  
  
**HENDRI TOBING, SIL.,MIL.**

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.